

**KAJIAN PENGUKURAN PROGRAM PEMETAAN TANAH SISTEMATIS  
Lengkap TERHADAP PETUNJUK TEKNIS PTSL 2021  
(STUDI KASUS : DESA LEBUH DALEM, KABUPATEN  
TULANG BAWANG )**

**(Tugas Akhir)**

**Oleh**

**Arbet Faber Arry Pratama  
1805061007**



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**KAJIAN PENGUKURAN PROGRAM PEMETAAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP TERHADAP PETUNJUK TEKNIS PTSL 2021  
(STUDI KASUS : DESA LEBUH DALEM, KABUPATEN  
TULANG BAWANG )**

Oleh  
Arbet Faber Arry Pratama

Tugas Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**AHLI MADYA (A.Md) TEKNIK**

Pada

Program Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan  
Jurusan Teknik Geodesi Geomatika  
Fakultas Teknik  
Universitas Lampung



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN PENGUKURAN PROGRAM PEMETAAN TANAH SISTEMATIS Lengkap TERHADAP PETUNJUK TEKNIS PTSL 2021 (STUDI KASUS : DESA LEBUH DALEM, KABUPATEN TULANG BAWANG )**

**OLEH**

**ARBET FABER ARRY PRATAMA**

Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa /kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis. Desa Lebu Dalem merupakan salah satu desa yang mendapat kesempatan untuk dilakukan program PTSL, dalam program tersebut sangat membantu bagi masyarakat karena sebagian besar belum mendaftarkan tanahnya ke badan pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah menemukan masalah yang sering terjadi dalam pengukuran bidang tanah dan memberikan penyelesaian masalah yang sering terjadi dalam pengukuran bidang tanah dan memberikan penyelesaian masalah dalam pengukuran bidang tanah.

Dalam pelaksanaannya pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tidak selalu mengacu pada Juknis PTSL terkecuali untuk hal-hal yang substansial seperti metodologi pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi alat ukur yang digunakan. Sehingga hal-hal yang sifat tidak substansial seperti isi / format penulisan didalam frame peta bidang tanah, penamaan layer, jenis huruf yang digunakan, format penulisan Gambar Ukur serta skala gambar dapat diputuskan langsung oleh kantor pertanahan kabupaten Tulang Bawang.

Hasil dari pengukuran ini dan penggambaran Bidang Tanah di Desa Lebu  
Dalem Kecamatan Menggala Timur, ada 35 bidang tanah yang tidak memenuhi  
syarat petunjuk teknis PTSL dari 250 bidang tanah yang terukur.

Kata Kunci ; Pengkajian peraturan pengukuran dan penggambaran Bidang Tanah,  
Badan Pertanahan Nasional.

## **ABSTRACT**

### **COMPLETE SYSTEMATIC SURVEY OF LAND MAPPING PROGRAM MEASUREMENTS AGAINST TECHNICAL GUIDELINES 2021**

**By**

**ARBET FABER ARRY PRATAMA**

Systematic measurement of land parcels is the process of ascertaining the location of the boundaries of land parcels located in one or several villages/kelurahan or parts of villages/kelurahan or more in the context of systematic land registration. Lebu Dalem village is one of the villages that has the opportunity to do this PTSL program, the program is very helpful for the community because most of them have not registered their land with the Tulang Bawang Regency land agency. The purpose of making this Final Project is to find problems that often occur in measuring land parcels and provide solutions to problems that often occur in measuring land parcels. and provide solutions to problems in measuring land parcels.

In its implementation, the complete systematic land registration carried out by the Tulang Bawang Regency land office does not always refer to the PTSL Technical Guidelines except for substantial matters such as the methodology for carrying out the work, specifications of the measuring instruments used. So that things that are not substantial, such as the content / format of writing in the map frame of the plot of land, naming the layers, the type of font used, the format for writing the Measurement Drawings and the scale of the image can be decided directly by the Tulang Bawang district land office.

The results of this measurement and the description of the plots of land in Lebu Dalem village, Menggala Timur sub-district, there are 35 plots of land

meet the requirements of the PTSL technical guidelines from the 250 plots of land measured.

Keywords ; Review of regulations for measuring and delineating land parcels, National Land Agency.

Judul Tugas Akhir : **KAJIAN PENGUKURAN PROGRAM PEMETAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP PETUNJUK TEKNIS PTSL 2021 (STUDI KASUS : DESA LEBUH DALEM, KABUPATEN TULANG BAWANG)**

Nama Mahasiswa : *Arbet Faber Arry Pratama*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1805061007

Program Studi : D3 TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN


Fakultas : Teknik

Pembimbing I



**Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM.**  
NIP. 196410121992031002

Pembimbing II



**Eko Rahmadi, S.T., M.T**  
NIP.197102102005011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Geodesi & Geomatika



**Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM**  
NIP 196410121992031002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM**



**Sekretaris : Eko Rahmadi, S.T., M.T**



**Penguji : Romi Fadly, S.T., M.Eng**



**2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung**



**Dr. Eng., Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. )**  
NIP 19750928200112 1 002

**Tanggal Lulus Ujian : 14 Juni 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah dilakukan orang lain, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang dituliskan atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini sebagaimana disebutkan dalam daftar pustaka. Selain itu saya menyatakan pula, bahwa tugas akhir ini dibuat oleh saya sendiri.

Apabila pernyataan di atas tidak benar adanya, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023



Arbet Faber Arry P  
1805061007

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Sunoto dan Ibu Suparti.

Penulis menyelesaikan Pendidikan pertama di Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN Bumi Raharjo pada tahun 2012. Madrasah Tsanawiyah (Mts) diselesaikan di Mts Al Fatah Natar pada tahun 2015. Madrasah Aliyah (MA) diselesaikan di MA Al-Fatah Natar pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Teknik Geodesi Geomatika Program Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi FOSSI FT ,BEM FT ,HIMAGES (Himpunan Mahasiswa Teknik Geodesi Unila) dan UKM Tapak Suci Unila. Pada tahun 2021, penulis melakukan kerja praktik di Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang yang bergerak di bidang Pertanahan.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya saya sebagai penulis mendapatkan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir.

Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan dan keberhasilan hidupku, serta kasih sayang yang tiada putusya.

Untuk Keluarga Besarku

Teman-teman Angkatan 2018 atas perjuangan dan kebersamaannya selama ini yang tidak akan terlupakan.

Almamater tercinta  
Universitas Lampung

## **MOTTO**

“Jangan pernah berhenti menjadi orang baik.”

(A.F.A.P)

“Bergerak atau tergantikan”

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-nya, laporan Tugas Akhir berjudul **“Kajian Pengukuran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Petunjuk Teknis PTSL (Studi Kasus : Desa Lebu Dalem Kab.Tulang Bawang)”** yang berguna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mata kuliah Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Penulis berharap laporan ini bisa berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, serta penulis berharap agar laporan ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selesainya laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
2. Bapak Ir. Fauzan Murdapa, S.T., M.T., IPM. selaku Ketua Program Studi Teknik Geodesi/Geomatika serta selaku Dosen Pembimbing 1.
3. Bapak Eko Rahmadi, S. T., M. T. selaku Dosen Pembimbing 2.
4. Bapak Romi Fadly , S. T., M. Eng. selaku Dosen Penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Survey dan Pemetaan Unila. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak Nafis Fatah Hamidillah, S.T. dan seluruh team pengukuran ATR/BPN Kab.Tulang bawang yang telah mendukung penulis dalam menimba atau mendalami ilmu.
7. Kepada bapak Sunoto dan ibu Suparti selaku orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukung moral dan materil.
8. Chelsya vrita yolanjaya yang selalu memberikan support dan membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini

9. Teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan semangat sehingga proposal tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik.

Semoga semua bantuan, semangat, dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan YME. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan dalam Proposal ini. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Bandar lampung, Februari 2023

Penulis

Arbet Faber Arry P

NPM 1805061007

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud .....	2
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Rumusan masalah.....	2
1.5. Batasan Tugas Akhir .....	3
1.6. Lokasi Kajian Tugas Akhir .....	3
1.7. Sistematika Penulisa Tugas Akhir.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1. Pendaftaran tanah.....	5
2.1.1 Obyek Pendaftaran Tanah.....	7
2.1.2 Tujuan Pendaftaran Tanah .....	7
2.2. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali .....	8

2.2.1 Pendaftaran Tanah Sporadik .....	8
2.2.2 Pendaftaran Tanah Sistematis.....	8
2.3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap.....	9
2.4. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	10
2.5. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah.....	11
<b>BAB III PELAKSANAAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>12</b>
3.1. Pengukuran Bidang Tanah .....	13
3.1.1. Gambar Ukur .....	13
3.1.2 Penggambaran Bidang Tanah.....	14
3.1 Petunjuk Teknis PTSL 2021 .....	14
3.3 Tahapan Kajian Pengukuran PTSL Terhadap Petunjuk Teknis PTSL .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>27</b>
5.1 Kesimpulan .....	27
5.2 Saran .....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi studi area.....	9
----------------------------------	---

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Diagram alir pekerjaan .....	14
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan pendaftaran tanah sporadic dan sistematis.....	9
Tabel 4.1. Kajian pengukuran bidang tanah berdasarkan juknis PTSL.....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program. Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik yang meliputi :

1. Penetapan batas bidang tanah,
2. Pengukuran batas bidang tanah,
3. Pemetaan bidang tanah,
4. Pengumuman data fisik,
5. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Desa Lebuh dalam telah melakukan pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebanyak 250 bidang tanah. Setelah di buat peta bidang

tanah pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa lebu dalem akan di lakukan pengkajian mengenai peta bidang tanah sesuai dengan Petunjuk Teknis. Dalam pengukuran dan penggambaran harus sesuai Petunjuk Teknis PTSL 2021, Oleh karena itu perlu di kaji apakah pengukuran dan penggambaran sudah sesuai dengan petunjuk teknis.

## **1.2. Maksud**

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk mengetahui apakah Petunjuk Teknis PTSL (JUKNIS PTSL) sudah benar-benar di terapkan dalam pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah.

## **1.3. Tujuan**

Tujuan dari pekerjaan ini adalah

1. Mengetahui apakah Program Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Lebu dalem Kecamatan Menggala Timur itu sesuai atau tidak dengan Petunjuk Teknis yang berlaku.
2. Mengetahui Tahapan – tahapan Pengukuran dan Penggambaran bidang tanah di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur.

## **1.4. Rumusan masalah**

Bagaimana tahap tahap pengukuran pendaftaran tanah sistematis lengkap di lakukan di desa lebu dalem dan pada pelaksanaan program PTSL ini apakah telah mengacu pata petunjuk teknis.

### 1.5. Batasan Tugas Akhir

Untuk menyederhanakan ruang lingkup dalam tugas akhir, maka di tentukan Batasan masalah sebagai berikut:

1. Menemukan apa saja pekerjaan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis PTSL.
2. Pengambilan data tugas akhir berada di desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kajian tugas akhir di mulai dari pengukuran sampai pembuatan peta bidang tanah

### 1.6. Lokasi Kajian Tugas Akhir

Daerah kajian dalam tugas akhir ini berlokasi di Kelurahan Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.



Gambar 1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang



Gambar 2. Lokasi Study Area

## **1.7. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari:

1. Bab 1 pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, batasan masalah dan lokasi kajian tugas akhir.
2. Bab 2 menjelaskan teori dasar yang berhubungan dengan laporan tugas akhir.
3. Bab 3 menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam tugas akhir.
4. Bab 4 menjelaskan tentang hasil dan pembahasan.
5. Bab 5 berisikan penutup dan kesimpulan dari hasil laporan tugas akhir.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pendaftaran tanah**

Pendaftaran Tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 24 Tahun 1997.

Pengertian pendaftaran tanah tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yang meliputi :

1. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah.
  2. Pendaftaran hak atas tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut.
  3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dijelaskan bahwa pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, harus meliputi
- 
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah yang menghasilkan peta pendaftaran tanah dan surat ukur serta luas tanah yang



bersangkutan (asas spesialisitas).

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak lain serta beban- beban terhadap tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah ini memberi keterangan tentang status tanah dan siapa yang berhak atas tanah tersebut.

Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat (Sertifikat). Pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas, meliputi :

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registrasion*).
2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*) Pendaftaran tanah dapat diartikan pula sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya (FX. Sumarja, 2007:20). Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar, baik menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997, meliputi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis
3. Penerbitan sertifikat
4. Penyajian data fisik dan yuridis
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

### **2.1.1 Obyek Pendaftaran Tanah**

Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 meliputi tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, tanah masyarakat, tanah wakaf, tanah negara.

### **2.1.2 Tujuan Pendaftaran Tanah**

Tujuan pendaftaran tanah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi Pertanahan.
4. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan Sertipikat Hak Atas Tanah.
5. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
6. Sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf c bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

## **2.2. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali**

Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali telah ditetapkan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seperti dibawah ini :

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan secara pendaftaran tanah secara sporadik.
2. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Dalam hal suatu Desa/Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
4. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

### **2.2.1 Pendaftaran Tanah Sporadik**

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (PP No 24/1997 Pasal 1 ayat 11).

### **2.2.2 Pendaftaran Tanah Sistematis**

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua

obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (PP No 24/1997 Pasal 1 ayat 10).

Tabel 2.1. Perbedaan pendaftaran tanah sporadik dan sistematis

<b>SISTEMATIK</b>	<b>SPORADIK</b>
Serentak	Sendiri
Dibiayai pemerintah	Biaya pribadi
Lebih cepat mendapat data mengenai bidang – bidang tanah yang akan di daftar	Lebih lama mendapat data mengenai bidang – bidang tanah yang akan di daftar
Lebih memerlukan waktu yang panjang dalam persiapan dan pelaksanaannya	tidak memerlukan waktu yang panjang dalam persiapan dan pelaksanaannya
Semua objek pendaftaran tanah didaftarkan	Hanya satu atau beberapa objek pendaftaran tanah didaftarkan
Dilaksanakan atas permintaan dari pemerintah	Dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan

### **2.3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap**

Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:

1. Program Sertifikasi Lintas Sektor;
2. Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat.
3. Program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
4. Program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap:

- a) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
- b) Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota di provinsi.

Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.

Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **2.4. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Dalam program PTSL ini, terdapat beberapa tujuan yaitu waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik, mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan, dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan, juga dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan, dan dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran.

## 2.5. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah

1. Proses pemetaan bidang tanah dilakukan secara digital menggunakan aplikasi *Autodesk Map (AutoCAD)* dan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
2. Setiap bidang tanah yang dipetakan harus diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB). Pemberian NIB dilakukan pada saat bidang-bidang tanah tersebut diplot di atas Peta Dasar Pendaftaran secara digital.

Kegiatan Pembuatan Peta Bidang Tanah Meliputi:

- 1) Peta Bidang Tanah dibuat untuk setiap satuan wilayah desa/kelurahan (satu RT atau beberapa RT). Gambar bidang-bidang tanah harus menggambarkan seluruh bidang-bidang tanah pada satuan wilayah yang telah ditentukan dengan menyesuaikan datageografis yang ada (misalnya jalan, sungai dan lain-lain ) dan disertai NIB.
- 2) Peta Bidang Tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidangbidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidangbidang tanah mengenai letak, batas dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan.
- 3) Peta Bidang Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan/alas hak bidang tanah seseorang dan digunakan untuk bahanpengumuman data fisik dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah. Peta Bidang Tanah masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh panitia pemeriksa tanah dalam rangka penerbitansertipikat hak katas tanah.
- 4) Peta Bidang Tanah ditandatangani oleh ketua satgas fisik.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Dalam melakukan pembahasan tentang pengukuran dan penggambaran bidang tanah harus mengacu pada Peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh BadanPertanahan Nasional. Dalam Bab Ini membahas tentang Kajian yang dilakukan dalam pengukuran pada program PTSL yang diselenggarakan di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang bawang mempunyai tahapan yang harus dilakukan. tahapan kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan Tugas Akhir ini seperti dibawah ini:

1. Pengukuran Bidang Tanah
2. Penggambaran Bidang Tanah
3. Aturan atau Petunjuk Teknis PTSL 2021
4. Kajian




Diagram.1 Diagram Alir Pekerjaan

### **3.1. Pengukuran Bidang Tanah**

Pengukuran bidang tanah secara sistematis memastikan letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa Desa/Kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis. Proses pengukuran bidang tanah menggunakan alat *GNSS RTK*. Sebelum melakukan pengukuran harus memeriksa apakah ada Titik Dasar Teknik di sekitar lokasi pengukuran yang di gunakan untuk pengikatan bidang tanah.

Dalam pengukuran bidang tanah di perlukan sket gambar atau Gambar Ukur untuk memudahkan dalam penggambaran penetapan batas dan sebagai arsip Badan Pertanahan Nasional (BPN). Gambar Ukur ini di bawa saat melakukan pengukuran di lapangan.

#### **3.1.1. Gambar Ukur**

Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, asimut ataupun sudut jurusan. Selain dari data tersebut, dicantumkan juga keterangan-keterangan lain yang mendukung / memudahkan dalam penatasahaan Gambar Ukur.

Dalam PMNA/KBPN 3/97, formulir GU dibedakan untuk pengukuran sistematis atau sporadik. Untuk pengukuran sistematis, GU terdiri dari 2 (dua) halaman. Halaman pertama berisi keterangan penatausahaan GU, dan halaman kedua digunakan untuk membuat sketsa bidang-bidang tanah beserta besaran-besaran pengukuran. Untuk pengukuran sporadik, GU terdiri dari 4 (empat) halaman yang digunakan bolak-balik. Halaman pertama berisi keterangan penatausahaan GU, halaman kedua dan ketiga digunakan untuk membuat sketsa bidang-



bidang tanah beserta besaran-besaran pengukuran, dan halaman keempat merupakan keterangan pemilik lahan.

Sedangkan pada Standar GU, seperti halnya PMNA/KBPN 3/97, formulir GU dibedakan untuk pengukuran sistematis atau sporadik. Untuk pengukuran sistematis, GU terdiri dari 2 (dua) halaman. Halaman pertama berisi keterangan penatausahaan GU, dan halaman kedua digunakan untuk membuat sketsa bidang-bidang tanah beserta besaran-besaran pengukuran. Untuk pengukuran sporadik, GU terdiri dari 4 (empat) halaman yang digunakan bolak-balik. Halaman pertama berisi keterangan penatausahaan GU, halaman kedua digunakan untuk membuat sketsa bidang-bidang tanah beserta besaran-besaran pengukuran, halaman ketiga untuk penggambaran halus (kartiran), dan halaman keempat merupakan halaman kosong.

### **3.1.2 Penggambaran Bidang Tanah**

Pada penggambaran bidang tanah menggunakan Software Autocad Map 3D 2012. Dalam penggambaran bidang tanah dari hasil pengukuran ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu pembuatan layer gambar, pemberian nama pemilik, nomer induk bidang (NIB), luas bidang tanah, nama pemilik yang bersebelahan dengan bidang yang di ukur dan situasi di sekitar bidang tanah seperti contohnya jalan,sungai,irigasi,jembatan fasilitassosial, fasilitas umum.

## **3.2 Petunjuk Teknis PTSL 2021**

Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat

diketahui letak, batas dan luas di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan.

Obyek pengukuran dan atau pemetaan adalah seluruh bidang tanah yang belum terdaftar maupun telah terdaftar yang ada dalam satu wilayah administrasi desa/ Kelurahan secara lengkap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah meliputi;

1. Persiapan pengukuran dan pemetaan bidang tanah :
  - a) Inventarisasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar,
  - b) Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat,
  - c) Inventarisasi ketersediaan data pendukung,
  - d) Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah
  - e) Penyediaan peta kerja.
  
2. Pemasangan tanda batas bidang tanah
  - a) Tanda batas dapat berupa titik/patok batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau dapat berupa pematang sawah, pematang tambak atau tanda batas lainnya yang dapat diidentifikasi dilapangan dan di peta.
  - b) Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Pemilik tanah wajib bertanggung jawab atas kebenaran pemasangan tanda batas dan penunjukan batas bidang tanahnya.
  - c) Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda batas dan surat pernyataan telah memasang tanda batas dilaksanakan sebelum satgas fisik melaksanakan pengukuran dan pemetaan.

3. Penunjukan tanda batas bidang tanah

- a) Penunjukan tanda batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah/kuasanya.
- b) Dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, penunjukan batas dapat diwakili oleh perangkat desa/kelurahan/kampung atau ketua RT, RW, kepala dusun atau nama lainnya.

4. Penetapan batas bidang tanah

Penetapan batas bidang tanah dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan bersamaan pada saat penunjukan batas oleh pemilik tanah/kuasanya.

5. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah, terdiri dari pengukuran bidang-bidang tanah yang belum terdaftar maupun bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap yaitu:

a) Metode Terrestrial

Pengukuran bidang tanah dengan metode terrestrial adalah pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data ukur sudut dan jarak, yang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data trilaterasi (jarak), triangulasi (sudut) atau triangulaterasi (sudut dan jarak) dengan menggunakan alat pita ukur, distometer, teodolit, dan elektronik total station.

b) Metode Fotogrametris

Metode fotogrametris merupakan salah satu metode pengukuran yang dapat mendukung percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Pengukuran bidang tanah dengan metode fotogrametris mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan identifikasi batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta foto atau peta garis hasil fotogrametris dan menarik garis ukur (deliniasi) untuk batasbidang tanah yang jelas dan memenuhi syarat. Metode ini hanya dapatdilaksanakan untuk daerah terbuka, non-pemukiman, non-komersial, non-industri. Untuk garis batas bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi dilakukan dengan pengukuran tambahan di lapangan(*suplesi*).

Pengukuran terestris dilaksanakan sebagai pengukuran suplesi dan/atau pengukuran panjang sisi bidang tanah sebanyak :

- Minimal 1 (satu) sisi bidang tanah untuk pekerjaan dengan skala peta kerja paling kecil 1 : 2.500 atau lebih besar (misal : skala 1 : 2.500, skala 1 : 1.000, skala 1 : 500, dsb.)
- Semua sisi bidang tanah untuk pekerjaan dengan skala peta kerja lebih kecil dari 1 : 2.500 (misal : skala 1 : 3.000, skala 1 : 5.000, dsb.) Apabila dalam pengukuran bidang tanah ditemukan adanya bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan belum terpetakan, maka bidang-bidang tersebut dipetakan pada Peta Dasar Pendaftaran.

-

Untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan sudah terpetakan pada peta dasar pendaftaran, cukup diverifikasi dilapangan sebagai kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan.

Peta dasar yang digunakan harus memuat informasi :

- Sumber data .
- Proyeksi Peta .
- Coordinate Reference Frame yang digunakan .
- Waktu perekaman .

- Metode pengukuran bidang tanah, dll.

c) Metode Pengamatan Satelit .

Pengukuran bidang tanah dengan metode pengamatan satelit adalah pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit menggunakan alat GPS geodetik. Pengukuran bidang tanah dengan GPS dapat dilakukan dengan metode Real Time Kinematik (RTK)/CORS, Post-Processing, Point Precise Positioning (PPP) maupun Stop and Go.

d) Metode Kombinasi terestrial, fotogrametris, dan/atau pengamatan satelit Pengukuran bidang tanah yang merupakan perpaduan dari pengukuran terestris, fotogrametris dan/atau pengamatan satelit.

## 6. Pengumpulan Informasi Bidang Tanah

Kegiatan pengumpulan informasi bidang tanah berlaku untuk bidangtanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Pengumpulan informasi dilakukan sebagai kegiatan peningkatan kualitas data untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap guna mendukung pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap.

Kegiatan pengumpulan informasi tersebut diantaranya meliputi:

- a) Informasi toponimi (nama-nama obyek penting di lapangan seperti tempat ibadah, perkantoran, sekolahan, pasar, obyek wisata dll)
- b) Informasi nama jalan, RT/RW, sungai, saluran
- c) Informasi penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah
- d) Informasi NIB terhadap bidang tanah sertipikat yang belum mempunyai NIB

- e) Informasi peta koordinat TM30 terhadap bidang tanah sertipikat yang masih berkoordinat lokal
- f) Informasi nama desa/kelurahan yang baru apabila ada pemekaran wilayah desa/kelurahan lama
- g) Informasi nilai tanah dan/atau informasi tambahan lain yang diperlukan.

Hasil dari pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah dituangkan dalam Gambar Ukur (GU).

1. Penggunaan gambar ukur tidak terbatas pada satu bidang tanah saja, tetapi dapat sekaligus beberapa bidang tanah dalam satu formulir gambar ukur. Catatan-catatan pada gambar ukur harus dapat digunakan sebagai data rekonstruksi batas bidang tanah.
2. Gambar Ukur dapat dibuat sesuai dengan format kertas standar A4, A3, A0 atau dengan format lainnya yang dapat memuat beberapa bidang tanah.
3. Gambar Ukur yang dihasilkan dengan metode terestris harus mencantumkan angka ukur panjang sisi, sudut, dan/atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di lapangan.
4. Gambar Ukur yang dihasilkan dari metode fotogrametris dengan deliniasi harus mencantumkan koordinat titik batasnya dan/atau ukuran panjang sisi bidang tanah hasil pengukuran di lapangan dan hasil deliniasi.
5. Gambar ukur hasil pengukuran fotogrametris terdiri dari formulir gambar ukur dan peta kerja hasil deliniasi yang telah ditandatangani oleh Petugas Ukur atau oleh Surveyor Kadaster Berlisensi.
6. Gambar ukur yang dihasilkan dengan cara pengukuran terestris dan atau pengamatan satelit yang data ukurannya dalam bentuk digital (GPS, dll ), terdiri dari formulir gambar ukur dan print out hasil hitungan dan hasil plotting bidang tanah.
7. Gambar Ukur hasil dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap harus dilengkapi dengan tanda tangan dari pemilik/kuasa sebagai penunjuk batas dan/atau diketahui oleh aparat

Desa/Kelurahan untuk memenuhi azas persetujuan batas sebelah menyebelah.

### **3.3 Tahapan Melakukan Kajian Pengukuran PTSL Terhadap Petunjuk Teknis PTSL**

Pengukuran pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sudah di atur dalam Petunjuk Teknis 2021.

Dalam pengukuran bidang tanah tersebut sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang telah di tetapkan, hal tersebut akan di uraikan di bawah ini:

#### **7. Pengukuran bidang tanah**

##### **a. Inventarisasi Titik Dasar Teknik**

Sebelum melakukan pengukuran bidang tanah di dalam peraturan atau petunjuk teknis PTSL harus melakukan inventarisasi Titik Dasar Teknik (Titik Pengikat BM).

##### **b. Titik Dasar Teknik Sebagai Pengikat**

Dalam peraturan atau petunjuk teknis pengikat atau base control harus di Titik Dasar Teknik yang berada di dekat lokasi tersebut.

##### **c. Tanda Batas Bidang Tanah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tanda batas berupa patok.

##### **d. Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah**

Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. di saksikan oleh pemilik bidang yang bersebelahan dengan batas bidang tersebut dan perangkat desa tersebut. Pemilik tanah wajib bertanggung jawab atas kebenaran pemasangan tanda batas dan penunjukan batas bidang tanahnya.

e. Penunjukan Tanda Batas Bidang Saat Melakukan Pengukuran

Dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, penunjukan batas dapat diwakili oleh perangkat desa/kelurahan/kampung atau ketua RT, RW, kepala dusun atau nama lainnya.

f. Penetapan Batas Bidang Tanah

Penetapan batas bidang tanah dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan bersamaan pada saat penunjukan batas oleh pemiliktanah/kuasanya.

8. Pengumpulan Informasi Bidang Tanah

a. Informasi toponimi

Informasi toponimi ini berupa nama-nama obyek penting di lapangan seperti tempat ibadah, perkantoran, sekolahan, pasar, obyek wisata dll.

b. Informasi nama jalan, RT/RW, sungai, saluran

c. Informasi penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah

9. Gambar Ukur

a. Ukuran Kertas Gambar Ukur

Gambar Ukur dapat dibuat sesuai dengan format kertas standar A4, A3, A0 atau dengan format lainnya yang dapat memuat beberapa bidang tanah.

b. Gambar Ukur yang dihasilkan harus mencantumkan angka ukur panjang sisi, sudut, dan/atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di lapangan.

c. Gambar Ukur hasil dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap harus dilengkapi dengan tanda tangan dari pemilik/kuasa sebagai penunjuk batas dan/atau diketahui oleh aparat Desa/Kelurahan untuk memenuhi azas persetujuan batas sebelah menyebelah.

10. Penggambaran Bidang Tanah

a. Pembuatan layer

-Layer batas bidangn menggunakan warna hijau dan nama 0201100.



- Layer teks NIB menggunakan warna hijau dan nama 080201.
- Layer nama jalan menggunakan warna merah dan nama 080401.
- Layer nama sungai menggunakan warna biru dan nama 080401.
- Layer teks Hak menggunakan warna toska dan nama 080203.

11. Penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) Penerbitan PBT dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencetakan PBT dilakukan dari Aplikasi KKP setelah link dengan data yuridisnya, dengan tampilan semua bidang tanah dalam satu hamparan baik bidang tanah yang sudah terdaftar (K4) dan bidang belum terdaftar.
- b. Dalam hal kegiatan pengukuran dan pemetaan dilaksanakan secara swakelola oleh Surveyor ASN maka penandatanganan PBT:
  - Untuk pembuatannya oleh petugas ukur dan pemetaan; dan
  - Untuk penggunaannya oleh ketua satgas fisik;
- c. Apabila kegiatan pengukuran dan pemetaan dilaksanakan oleh Surveyor Kadaster/Asisten Surveyor Kadaster maka penandatanganan PBT:
  - Untuk pembuatannya oleh SKB (ASK/SK)
  - Untuk mengetahui oleh pimpinan KJSKB/pimpinan perusahaan survei
  - Untuk penggunaannya oleh ketua satgas fisik.
- d. Untuk keperluan lampiran pengumuman, PBT yang sudah ditandatangani, dicap, dan diberi tanggal sesuai tanggal diterima oleh Panitia Ajudikasi.
- e. Apabila PBT yang sudah ditandatangani belum ditindaklanjuti dengan proses penerbitan hak/sertipikat pada tahun berjalan dan terjadi perubahan batas bidang tanahnya, maka wajib dilakukan pengukuran.
- f. Format PBT dapat dilihat pada Lampiran Contoh Format PBT untuk PTSL Satgas Fisik ASN/Swakelola dan Format PBT untuk PTSL Satgas Fisik PT/KJSKB.
- g. PBT dicetak sebanyak tiga rangkap terdiri dari:
  - Untuk pengumuman (asli);
  - Untuk Panitia Ajudikasi (salinan); dan

- Untuk arsip (salinan).
- h. Satu lembar Peta Bidang Tanah memuat satu atau lebih bidang tanah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang di bahas pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dari kegiatan pengukuran pada progam pendaftaran tanah sistematis lengkapdi Lebu Dalem Kecamatan Tulang Bawang banyak pekerjaan yang sudah mengacu pada petunjuk teknis PTSL 2021, namun ada 34 bidang tanah yang tidak memenuhi syarat petunjuk teknis dari 250 bidang tanah yang di ukur seperti pada saat pengukuran seharusnya ada pemilik tanah/kuasanya yang mendampingi agar tau batas-batas bidang tanah nya
2. Kegiatan pengukuran dan pengumpulan informasi di lapangan harusnya menggunakan Gambar Ukur sebagai sket dari pengukuran dan untuk pengumpulan informasidi lapangan, tetapi dalam kegiatan pengukuran ini Gambar Ukur di buat setelah pengukuran di lapangan selesai.
3. Pada saat penetapan tanda batas ada sebagian bidang tanah yang belum ada tanda batasnya seharusnya sudah terpasang sebelum melakukan pengukuran bidang tanah
4. Pada saat penunjukan batas bidang tanah ada sebagian peserta PTSL yang tidak dapat hadir (tinggal di luar kota), seharus nya hadir atau di wakikan olehkuasanya agar dapat menunjukan batas-batas bidang tanah nya.

## 5.2 Saran

1. Sering dilakukannya kordinasi antara pihak BPN dengan petugas pengukuran dalam proses pengukuran maupun dalam proses lainnya.
2. Lebih telitinya kembali petugas pengukuran terhadap peraturan yang terdapat kepada Juknis PTSL 2021.
3. Melakukan kordinasi dengan aparat desa tentang bidang bidang tanah yang pemilik tanahnya berada diluar kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyono, A. (2017). Geodetik Dengan Metode Real-Time Pendidikan Teknik Bangunan Universitas. *Geodetik Dengan Metode Real-Time Pendidikan Teknik Bangunan*, Semarang : <http://lib.unnes.ac.id> (diakses 10 januari 2023).
- OE, M. D. (2015). Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah. *Pranata Hukum*, <http://jurnalpranata.ubl.ac.id> (diakses 10 januari 2023).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk Teknis pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta :kementrian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, (<http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1263438725/28194/> Baru-49-Tanah-di-Indonesia-yang-Bersertifikat(diakses 10 januari 2023).